



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2022/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Edi Hendra Alias Adit Bin Lukman;
2. Tempat Lahir : Kemingking Dalam;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 3 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.11 Dusun Talang Parit, Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Susunan Persidangan:

1. Andi Setiawan, S.H. : Hakim;
2. Hj. Normahbubah, S.H., M.HI : Panitera Pengganti;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas ke dalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Muaro Jambi Sektor Maro Sebo membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/07/VII/Res.1.24/2022, yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Handoko Bin Alm. Selamat, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib di jalan umum simpang Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat sedang melakukan perbuatan meminta-minta uang di jalan tersebut yang berhasil diamankan mengaku bernama Edi Hendra Als Adit Bin Lukman, Umur sekira 36 tahun, laki-laki, alamat Rt. 11 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi amankan sedang meminta-minta atau mengambil uang dari pengendara / sopir mobil truk pengangkut batu bara yang melintasi jalan menuju ke stock file batu bara Desa Muaro Jambi dengan barang bukti uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya kemudian saat melintas mobil truk pengangkut batu bara di jalan raya tersebut, Terdakwa berusaha menahan / memperlambat laju kendaraan mobil truk tersebut dan Terdakwa mengulurkan tangannya ke arah sopir mobil truk itu untuk meminta uang dan sopir mobil memberikan uang kertas ke tangan Terdakwa tersebut, dan setiap ada mobil truk melintas depan Terdakwa selalu melakukan hal yang sama dan Terdakwa mengumpulkan uang yang diberikan para sopir;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah ada pengaduan dari warga ke aplikasi DISICO Polda Jambi yang melaporkan kegiatan pungli yang sangat meresahkan warga dan pengguna jalan dan saat Terdakwa diamankan, tidak melihat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sopir truk tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 12/Pid.C/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Bin Alm. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib di jalan umum simpang Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung perbuatan Terdakwa sebelum dan saat diamankan oleh pihak kepolisian yang mana saat Saksi sedang bekerja sebagai Satpam PT.BBI di Desa Muaro Jambi bermaksud untuk membeli rokok dan saat di Simpang 3 Desa Muaro Jambi Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan untuk meminta uang kepada pengendara mobil truk batu bara sehingga Saksi berhenti dan duduk di atas sepeda motor dan sekira 5 menit kemudian saat Terdakwa mengambil uang dari pengendara mobil truk batu bara tiba-tiba datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tertangkap tangan saat sedang melakukan perbuatan meminta-minta uang di jalan tersebut yang berhasil diamankan mengaku bernama Edi Hendra Als Adit Bin Lukman, Umur sekira 36 tahun, laki-laki, alamat Rt. 11 Desa Kemingking Dalam Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu sedang meminta-minta atau mengambil uang dari pengendara / sopir mobil truk pengangkut batu bara yang melintasi jalan menuju ke stock file batu bara Desa Muaro Jambi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sejak sekira pukul 22.30 Wib di jalan umum simpang Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, melakukan perbuatan meminta-minta uang kepada pengendara mobil truk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya sendirian melakukan perbuatan meminta-minta di jalan umum simpang tiga Desa Muaro Jambi kepada setiap pengendara mobil truk yang melintas yang mengangkut batu bara namun saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ada Saksi Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya duduk di atas sepeda motor sekira berjarak 5 meter dengan posisi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian baru sekira 10 menit berdiri di jalan meminta-minta uang kepada sopir pengendara mobil truk batu bara dan baru 1 mobil truk yang memberikan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa dan rencananya uang yang didapatkan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok serta sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan meminta-minta tersebut yaitu 4 (Empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biasanya berdiri di jalan umum meminta-minta uang kepada pengendara mobil truk angkutan batu bara mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dilakukan selama 2 (Dua) jam lamanya dan uang tersebut dibelikan rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Hendra Alias Adit Bin Lukman;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *"Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, maka Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 12/Pid.C/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara a quo, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Hendra Alias Adit Bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemis di muka umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Andi Setiawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh
Penyidik pada Kepolisian Resor Muaro Jambi Sektor Maro Sebo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.

Andi Setiawan, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 12/Pid.C/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)